



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

Nomor : 1176/PAN.PA.W11-A16/HK2.6/VII/2025
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara

15 Juli 2025

Kepada Yth.

Achmad Nur Qodin

Jl. Kampus Umk Km. 1 Salam Residence Blok A 71

Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus

di

Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama surat ini kami sampaikan kepada Pihak Berperkara dengan nomor perkara 99/Pdt.P/2025/PA.Kds. Bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara yang Saudara daftarkan, masih terdapat sisa panjar yang belum Saudara ambil di Pengadilan Agama Kudus sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Sisa panjar tersebut dapat diambil di Kasir Pengadilan Agama Kudus pada jam kerja dengan membawa indentitas yang sah, apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak surat ini dikirim, maka sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang pemungutan biaya perkara sisa panjar biaya perkara saudara tersebut akan kami setor disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Demikian pemberitahuan ini harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Panitera,

Mahmudi, S.Ag.